



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

TJUNG ALEK : Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 13 Maret 1973, Agama : Budha, Jenis Kelamin : Laki laki, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Jl. Yos Sudarso No.99 Rt.041 Rw.015 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Eni Mardiyantari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Eni Mardiyantari, S.H. dan Rekan di Jl. Hasanudin No. 197 A Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Met tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor:25/Pdt.P/2024/PN.Met tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Pendaftaran/Pelaporan Perkawinan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 1 Februari 2024 dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor25/Pdt.P/2024/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan WONG WAI TJEN LISNA (Alm) pada tanggal 28 Juli 2013 di Metro dengan di saksi oleh keluarga Pemohon maupun keluarga WONG WAI TJEN LISNA (Alm);
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka dan WONG WAI TJEN LISNA (Alm) adalah gadis;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA (Alm) dianugerahi 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 1. FARREN FRANCISCIU, lahir di Metro pada tanggal 28 Januari 1999;
 2. FELLIX FRANCISCIU, lahir di Teluk betung pada tanggal 28 Januari 2001;
 3. FINCEN FRANCISCIU, lahir di Metro padatanggal22 Desember 2003;
4. Bahwa sebagai pemeluk agama Kristen, Pemohon dan WONG WAI TJEN LISNA (alm) telah menikah secara agama pada hari minggu tanggal 28 Juli 2013 di GEREJA BETHEL INDONESIA Teluk Betung Bandar Lampung, yang pemberkatan pernikahannya dilakukan oleh Pdm. STEFANUS MANUKILEY, dan telah mendapatkan Akta Nikah No. 90/NKH/LPG/07-13 dari GEREJA BETHEL INDONESIA Teluk Betung Bandar Lampung;
5. Bahwa pada tanggal 6 November 2023, isteri PEMOHON yang bernama WONG WAI TJEN LISNA meninggal dunia, sebagai mana tertera dalam Akta Kematian No. 1871-KM-14112023-0013;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan WONG WAI TJEN LISNA (alm.) belum pernah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mana pun juga;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan WONG WAI TJEN LISNA (alm.) sampai WONG WAI TJEN LISNA meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menggugat atau pun mempermasalahkan perkawinan Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA (alm);

Halaman 2 dari 10Penetapan Nomor25/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon memerlukan kepastian hukum terhadap Perkawinannya dengan WONG WAI TJEN LISNA (alm.) saat ini, meskipun WONG WAI TJEN LISNA telah meninggal;

9. Bahwa mengingat begitu pentingnya melaporkan status perkawinan Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA (alm) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sebagai salah satu persyaratnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dan WONG WAI TJEN LISNA (alm) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 adalah sah;
3. Menetapkan Pemohon adalah suami sah dari WONG WAI TJEN LISNA (alm);
4. Menetapkan:
 - 1) FARREN FRANCISCIU, lahir di Metro pada tanggal 28 Januari 1999;
 - 2) FELLIX FRANCISCIU, lahir di Metro pada tanggal 28 Januari 2001;
 - 3) FINCEN FRANCISCIU, lahir di Metro pada tanggal 22 Desember 2003;

Adalah anak-anak sah dari perkawinan Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA (alm);

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

6. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya yang bernama Eni Mardiyanti, SH datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872 011303730004 atas nama TJUNG ALEK;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872011105070006 tanggal atas nama kepala keluarga TJUNG ALEK;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 187101411230001 tanggal atas nama kepala keluarga FARREN FRANCISCIU;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-14112023-0013 atas nama WONG WAI TJEN LISNA, tertanggal 14 November 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 90/NKH/LPG/07-13 pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 antara TJUNG ALEK dengan WONG WAI TJEN LISNA;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0013 atas nama FARREN FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0014 atas nama FELLIX FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0015 atas nama FINCEN FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 hanya menunjukan kopi suratnya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Metro untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Metro mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "*tempat dimana peristiwa penting terjadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872 011303730004 atas nama TJUNG ALEK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872011105070006 atas nama kepala keluarga TJUNG ALEK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Yos Sudarso No 99 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili permohonan *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA di Pengadilan Negeri Metro sebagai persyaratan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan, demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan pula bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. 90/NKH/LPG/07-13 pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 antara TJUNG ALEK dengan WONG WAI TJEN LISNA, dan berkesesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0013 atas nama FARREN FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018, bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0014 atas nama FELLIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018 dan bukti surat P-8 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-14032018-0015 atas nama FINCEN FRANCISCIU, tertanggal 14 Maret 2018 yang mencantumkan "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" antara Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohonan WONG WAI TJEN LISNA sebelumnya tidak pernah mendaftarkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan WONG WAI TJEN LISNA meninggal dunia berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-14112023-0013 atas nama WONG WAI TJEN LISNA, tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, mengingat perkawinan antara Pemohon dan WONG WAI TJEN LISNA belum pernah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga diketahui bahwa WONG WAI TJEN LISNA telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2023 di Rumah Sakit Abdoel Muluk Bandar Lampung, oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri agar menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon dengan WONG WAI TJEN LISNA;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang menyatakan pada point 4 untuk menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Wong Wai Tjen Lisna adalah anak sah dari perkawinan Pemohon tersebut, berdasarkan fakta persidangan berupa bukti surat P-6, P-7 dan P-8 berupa akta kelahiran atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Farren Francisciu, Fellix Francisciu dan Fincen Francisciu yang kelahiran sebelum Pemohon memiliki Akta Nikah Nomor 90/NKH/LPG/07-13 menerangkan perkawinan Pemohon dengan Wong Wai Tjen Lisna dilakukan pemberkatan di Gereja Bethel Indonesia pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, anak-anak yang dilahirkan Pemohon dilahirkan sebelum Pemohon melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara maka diajukan permohonan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan dan pengakuan anak merupakan peristiwa hukum yang berbeda maka Majelis berpendapat untuk pengesahan anak-anak Pemohon dengan Wong Wai Tjen Lisna ditolak dan diajukan permohonan tersendiri;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, kemudian ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, bukti surat, serta dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta semata-mata ditujukan untuk kepentingan Pemohon tanpa mencederai hak orang lain, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan demi tertib Administrasi Kependudukan, maka pencatatan pada Register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dan WONG WAI TJEN LISNA (alm) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 adalah sah;
3. Menetapkan Pemohon adalah suami sah dari WONG WAI TJEN LISNA (alm);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);



6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
dto
Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hakim,
dto
Lia Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00;
5. <u>Redaksi Putusan</u>	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).